



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, budaya, seni dan film, serta karakteristik kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur merupakan sumber daya dan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat mempunyai batas-batas wilayah yang mencakup mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sepakat menurut prakarsa sendiri berazaskan aspirasi masyarakat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Antar Wilayah adalah antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Antar Daerah adalah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lainnya.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
13. Budaya adalah Pandangan hidup dari masyarakat sesuatu yang berkaitan dengan akibat akibat serta nilai dan norma.
14. Seni adalah segala sesuatu yang mempunyai etika, moral dan agama yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesenian yang meliputi hasil cipta, karya, rasa, karsa dan seni.
15. Film adalah Karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi, mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa.
16. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyajian, penyediaan atau mengusahakan obyek wisata dan daya tarik wisata.
20. Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

21. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata Provinsi Kalimantan Timur.
22. Sub Daerah Tujuan wisata yang selanjutnya disingkat Sub DTW adalah bagian dari tujuan wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintah Kabupaten/Kota yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata.
23. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan objek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui di wilayah lain serta teruji oleh pasar domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh.
24. Kawasan potensial adalah kawasan wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produksi yang cukup berarti dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestic.
25. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPP adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
26. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya.
27. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disingkat RIPOW adalah rencana operasional pengembangan Objek wisata yang memiliki pemanfaatan ruang, ketentuan ruang, dan bangunan serta pembangunan.

B A B 11

AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI, KEDUDUKAN, KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Azas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

RIPP Berazaskan manfaat, keseimbangan dan kelestarian yang berpedoman pada perwujudan Kepariwisata Daerah menjadi Industri Pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi Pariwisata Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 4

Tujuan RIPP adalah :

- a. memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas, objek dan daya tarik wisata serta pelayanannya.

- b. memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan pariwisata di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. mendorong pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Sasaran RIPP adalah Tersusunnya pedoman dan arahan strategis yang diimplementasikan bagi pengembangan pariwisata Provinsi dan Kabupaten/kota

Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan

Pasal 6

Fungsi RIPP adalah :

1. sebagai pedoman pemanfaatan potensi pariwisata sesuai dengan kondisi wilayah berazaskan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
2. sebagai acuan untuk penyusunan rencana strategis sektor pariwisata.
3. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata.
4. untuk memberikan kejelasan arah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Pasal 7

Kedudukan RIPP sebagai :

- a. dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sub sektor pariwisata.
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Kebijaksanaan dan Strategi

Pasal 8

Garis-Garis kebijaksanaan Umum pengembangan pariwisata daerah adalah :

- a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam.

Pasal 9

Garis-Garis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah adalah :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam memasuki era globalisasi
- b. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. mempertinggi tingkat profesionalitas pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia (SDM).
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan kelestarian fungsi lingkungan secara integral berdasarkan azas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku.
- e. menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata nasional dan Internasional dengan orientasi pengembangan kearah wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus serta menempatkan wisata buatan dan karakteristik kehidupan masyarakat sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia.
- f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia, antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

BAB III

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 10

Rencana Pengembangan Pariwisata terdiri atas :

- a. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. Pengembangan Produk Pariwisata;
- c. Fokus Utama Pengembangan Wisata.

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 11

(1) Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi 3 (delapan) kawasan pengembangan Pariwisata (KPP), sebagai berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata 1 : Kawasan Perkotaan (Urban Development)
Tema : Wisata Perkotaan dan Wisata belanja.
Cakupan Wilayah : Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan dan *Tenggarong*.
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata 2 : Kawasan Sungai Mahakam.
Tema : Ekowisata Sungai Mahakam.
Cakupan Wilayah : Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| c. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan wilayah | 3 | : Kawasan pesisir kepulauan.
: Wisata bahari.
: Kepulauan Derawan dan sekitarnya,
Tarakan, Nunukan-Kepulauan, Bulungan-
kepulauan, SangattaKepulauan, Muara
Sungai Mahakam dan <i>Kutai Kartanegara</i> . |
| d. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan Wilayah | 4 | : Kawasan sedang berkembang (Rapidly
growing Areas).
: Wisata Rekreatif.
: Kutai Kertanegara, Samarinda. |
| e. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan Wilayah | 5 | : Kawasan Pedalaman.
: Wisata minat khusus Petualangan
(Adventure)
: Bulungan-Pedalaman, Berau-Pedalaman,
Kutai Barat-Pedalaman dan <i>Kutai
Kartanegara – Pedalaman</i> . |
| f. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan Wilayah | 6 | : Kawasan Pesisir.
: Wisata Bahari (Alam pantai).
: Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser,
Kota Balikpapan dan Kota Tarakan. |
| g. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan Wilayah | 7 | : Kawasan Perbatasan Negara.
: Wisata minat khusus (Living Culture and
Jungle Tracking).
: Kabupaten Malinau dan Kabupaten
Nunukan. |
| h. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan wilayah | 8 | : Kawasan Perbatasan Provinsi.
: Wisata Minat khusus (Living Culture and
Jungle Tracking).
: Perbatasan Kutai Barat dengan Kalimantan
Tengah, Kabupaten Paser dengan
Kalimantan Selatan. |
| i. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan Wilayah | 9 | : Kawasan Cagar Budaya
: Wisata Budaya
: Samarinda, Kutai Kartanegara,
Bulungan, dll |
| j. | Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tema
Cakupan Wilayah | 10 | : Kawasan Cagar Alam
: Wisata minat khusus / pendidikan
: Kutai Timur (orang utan) |

Pasal 12

- (1) Setiap kawasan pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) terdapat beberapa kawasan Pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk prioritas pengembangan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata 1 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata perkotaan dan belanja.
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata 2 untuk pengembangan wisata dengan tema utama ekowisata sungai Mahakam.

- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata 3 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata bahari.
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata 4 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata rekreatif.
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata 5 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata minat khusus petualangan.
- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata 6 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata bahari.
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata 7 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata minat khusus (Living culture and Jungle Tracking).
- h. Kawasan Pengembangan Pariwisata 3 untuk pengembangan wisata dengan tema utama wisata minat khusus (Living culture and Jungle Tracking).

Pasal 13

- (1) Bagi setiap Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat disusun Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat disusun Rencana Detail dan Teknis Obyek Wisata yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bagi setiap Kawasan Pariwisata serta Obyek dan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayah perbatasan , pengaturannya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pengembangan Produk Pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komponen produk Pariwisata yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan produk pariwisata.
- (2) Komponen Produk Pariwisata meliputi Objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Fasilitas penunjang, serta lingkungan.

Pasal 16

Objek dan Daya Tarik Wisata

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan arah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Usaha Sarana Pariwisata

- (1) Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.

- (2) Tahapan pengembangan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kunjungan wisatawan.
- (3) Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (4) Lokasi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 18

Sarana dan Prasarana

Pengembangan transportasi wisata meliputi jaringan jalan, alat angkutan wisata dan jalur perjalanan wisata.

Pasal 19

Pembangunan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pengembangan alat angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke Objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru.

Pasal 22

Pengembangan Sumber Daya Manusia

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia mencakup pengembangan mental masyarakat yang menjadi objek kawasan pengembangan pariwisata.
- (2) Peningkatan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.

Pasal 23

Kelembagaan

Pengelolaan Pembangunan Pariwisata Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta dan atau Perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 24

Pengelolaan Pembangunan Pariwisata Daerah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan dan penyediaan fasilitas.

Pasal 25

Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi Jasa pos, telekomunikasi, serta jasa lainnya.

Pasal 26

Lingkungan

- (1) Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fokus Utama Pengembangan Wisata

Pasal 27

Fokus Utama pengembangan pariwisata secara berurutan adalah pada :

- a. Wisata budaya.
- b. Wisata alam.
- c. Wisata minat khusus.

Pasal 28

Fokus utama pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 27 harus dituangkan dalam Rencana Detail Kawasan Pariwisata.

Pasal 29

Pengembangan Produk Pariwisata dan Pasar Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Perseorangan, Koperasi dan Badan Hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pelaksanaan RIPP berbentuk program pembangunan pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa oleh pihak Swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPP diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi;

- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Sumber-sumber potensi Kepariwisataan baik yang berupa Objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan budaya, alam, karakteristik kehidupan masyarakat, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air, dan ketakwaian kepada Tuhan yang Maha Esa.

Untuk mencapai hasil pembangunan dibidang kepariwisataan, yang optimal diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan Daerah perlu tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mempekokoh jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan.

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Daerah. Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat, golongan ekonomi lemah dan menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan Tata Nilai Kehidupan dan Budaya Daerah adalah segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan, termasuk disini adalah nilai-nilai agama dan tradisi.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan Pariwisata budaya adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan Daya Tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram asset budaya masyarakat Kalimantan Timur, baik tata nilai, adat- istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai obyek dan daya tarik wisata.

Pariwisata konvensi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan Daya Tarik Wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan konvensi yang dipandang mampu meningkatkan integritas bangsa dan negara yang berkaitan terutama dengan aspek lain seperti Ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan politik, serta mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10.
Cukup Jelas.

Pasal 11.
Yang dimaksud dengan sebagian wilayah adalah sebagian wilayah dalam arti administratif Kabupaten dan Kota.

Pasal 12.
Yang dimaksud dengan wisata budaya adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata yang terdiri dari peninggalan sejarah, cagar budaya kraton, makam raja-raja, museum dan sanggar tari/sanggar seni.

Wisata Konvensi adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang dihadiri oleh Ilmuwan, usahawan atau negarawan untuk membahas kepentingan bersama, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Wisata minat khusus adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata yang terdiri dari kebun binatang, desa kerajinan, monumen, wisata agro dan wisata goa.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan peraturan bersama adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian antar dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah bersama atau Surat Keputusan bersama.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan produk pariwisata adalah totalitas komponen yang berbentuk dan ditawarkan kepada wisatawan untuk dapat menikmati perjalanan pariwisata ke suatu tempat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pangsa pasar adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum permintaan dibidang kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan jumlah arus wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi melalui surat elektronik dan internet maupun melalui kegiatan pameran, expo, roadshow maupun sejenisnya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38